

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

NAMA : JAMALLUDIN
NPM : 1307350030

**WANPRESTASI YANG DIPUTUS DENGAN PUTUSAN VERSTEK
MENURUT PASAL 125,126,127 HIR YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP**

(Analisis Putusan NO.323/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh
Program Strata Satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
“IBLAM” dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian pada
Jakarta, November 2017

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
Program Strata Satu Ilmu Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

WANPRESTASI YANG DIPUTUS DENGAN PUTUSAN VERSTEK MENURUT
PASAL 125,126,127 HIR YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
(Analisis Putusan NO.323/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim)

Diajukanoleh :

JAMALLUDIN
1307350030

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi
standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya
sebagai Skripsi jenjang Strata Satu (S-1)

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sekretariat Program Strata Satu
ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" dan
telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi
jenjang pendidikan Strata Satu (S-1)

Jakarta, November 2017
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"

Pembantu Ketua I,

Ketua,

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

**WANPRESTASI YANG DIPUTUS DENGAN PUTUSAN VERSTEK MENURUT
PASAL 125,126,127 HIR YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP
(Analisis Putusan NO.323/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim)**

Jakarta, November 2017

Penulis

materai

(JAMALLUDIN)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "WANPRESTASI YANG DI PUTUS DENGAN PUTUSAN VERSTEK MENURUT PASAI 125,126,127 HIR YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP"

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dan tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta.

Dengan penuh hormat penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Edy Susanto, SH., MH., MM., MA., selaku ketua Yayasan LPIHM "IBLAM".
2. Bapak Dr.Gindo P.Tobing, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan saran pada penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
4. Kantor Advokat Burhanuddin Hasan SH.,MH.,yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti atas putusan perkara No.323/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim.
5. Buat kedua orang tuaku Bapak Naem dan Ibu suliah (Almh) yang selalu memberikan nasehat dalam menjalani hidup agar berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan selalu memberikan kasih sayang yang tidak pernah tergantikan.
6. Buat Isteri tercinta Nuryati Lahar Sari dan anak-anakku yang kusayangi Irma Agustina dan Arvino Dwi Putera yang selalu menemani penuh kesabaran dan perhatiannya selalu memberikan semangat sampai

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini, disebabkan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat guna penyempurnaan skripsi ini, agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak serta menambah bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang berkepentingan dengan masalah ini.

Jakarta, November 2017

(JAMALLUDIN)
1307350030

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ABSTRAK

Judul Skripsi:

Nama: JAMALLUDIN

NPM : 1307350030

Kata Kunci: Putusan Verstek

Jumlah Halaman : 89

Daftar Pustaka : 13

Penulis mengambil judul **“Wanprestasi Yang Diputus Dengan Putusan verstek Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”** dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap karena Tergugat tidak melakukan upaya hukum banding maupun verstet (perlawanan). Mengenai putusan verstek diatur dalam pasal 125, 126, 127 dan 128 HIR sedangkan mengenai perlawanan Tergugat diatur dalam pasal 129 HIR. Mengenai putusan verstek dalam perkara No.323/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim, tergugat tidak datang lebih dari tiga kali walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, dan adanya pembuktian surat-surat yaitu surat pernyataan dan surat perjanjian. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah bukti-bukti yang diajukan dihadapan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.323/Pdt.G/2014/PN.Jkt.TIM dengan putusan ketidak hadirannya Tergugat telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, upaya Hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan verstek. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara No.323/Pdt.G/PN.Jkt.TIM dengan putusan verstek telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, untuk mengetahui apakah putusan Hakim dalam perkara No.323/Pdt.G/PN.Jkt.TIM masih bisa dilakukan upaya Hukum. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu sesuai dengan Pasal 163 dan Pasal 164 HIR, namun demikian seyogyanya kalau sudah dipanggil tergugat secara patut dan sah menurut hukum tiga kali berturut-turut sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR harus sudah diputus, namun kenyataannya diperlukan pula sistem pembuktian yang berlaku dalam persidangan di pengadilan negeri,. Pada teori putusan *verstek* dijatuhkan pada sidang pertama kalau tergugat tidak datang tetapi dalam praktek bisa dipanggil tiga kali dan setelah dipanggil tiga kali masih harus ada sistem pembuktian, putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan putusan verstek dalam perkara No.323/Pdt.G/2014/PN.Jkt.TIM dapat dilakukan perlawanan yaitu tergugat boleh mengajukan *verzet* (perlawanan) dalam waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek*, akan tetapi apabila pemberitahuan putusan tidak disampaikan kepada tergugat *in person*, *verzet* masih bisa diajukan sampai hari ke delapan sesudah *aanmaning*. Sarannya adalah hendaknya di kemudian hari bila ketidakhadiran tergugat diputus dengan putusan *verstek* maka pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara segera melaksanakan isi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang batas waktunya setelah 14 hari diucapkan oleh Majelis Hakim, hendaknya dikemudian hari bila tergugat dipanggil secara patut dan sah menurut hukum diputus dengan putusan *verstek* dapat melakukan perlawanan, namun kenyataannya tergugat tidak melakukan perlawanan sehingga merugikan pihak tergugat, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewisde*)

DAFTAR ISI

COVER DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	I
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	li
LEMBAR PERNYATAAN.....	lii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Hukum Acara perdata.....	9
2. Pengertian Putusan Hakim.....	9
3. Jenis-jenis Putusan Hkaim.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Bahan Hukum.....	13

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Wanprestasi dan Macam-Macamnya.....	16
B. Gugatan.....	18
C. Hukum Acara Perdata.....	20
D. Pengertian Putusan Hakim.....	21
E. Putusan Verstek dan Alasan Putusan Verstek.....	25
F. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	34
BAB III PUTUSAN VERSTEK YANG SESUAI DENGAN HUKUM	
ACARA PERDATA	37
BAB IV PERLAWANAN PUTUSAN VERSTEK	70
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN PUTUSAN	